AKAD NIKAH VIA *TELECONFERENCE* PERSPEKTIF *MASLAHAH AL-MURSALAH*

Mohammad Aniq Yasrony

Jl. KH. Arwani Amin, RT 02/III Dukuh Kajan, Desa Krandon Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59314.
Email: yasronyaniq@gmail.com

Abstract*: This is a bibliographical research which focuses on "Marriage Contract Via Teleconference Media under the Perspective of Maslahah al-Mursalah". The fundamental problems of the research are to find out how the implementation of marriage contract via teleconference media and how the analysis of maslahah al-mursalah against the phenomenon. The results of the research mention that the marriage contract via teleconference media is a procession between candidate of bride and groom with the use of electronic media where the two parties involved in the procession of the marriage contract communicate each other through telephone or internet network connection. This media is not only able to present the sound, but can also display picture. the writer sees that The theory of maslahah al-mursalah is a very accurate and efficient theory of Islamic law to highlight the case. The result of the analysis says that the legal status of the marriage contract via teleconference media is valid as long as it has fulfilled all of its requirements and pillars. However, the legal validity must be based on the real fact since a marriage, which was strongly recommended by the Prophet for those who has already had ability, should not be understood statically. Furthermore, the implementation of Islamic law is always changing in accordance with the change of the times and places.*

Keywords: *Marriage contract, teleconference, maslahah al-mursalah.*

Abstrak: Tulisan yang berjudul "Akad Nikah Via *Teleconference* Perspektif Maslahah al-Mursalah" merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah via *teleconference* serta bagaimana analisis *maslahah al-mursalah* terhadap fenomena tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa akad nikah via *teleconference* merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik, yang mana para pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah tersebut berkomunikasi melalui perantara telefon atau koneksi jaringan internet. Media ini tidak hanya bisa menghadirkan suara saja, akan tetapi juga dapat menampilkan gambar. Akad nikah via *teleconference* ini mengandung semua unsur untuk dapat dianalisis menggunakan teori *maslahah al-mursalah* karena sangat akurat, efisien dan mudah dioperasikan dengan dilengkapi basis *skype* agar menciptakan kenyamanan bagi penggunanya. Berdasarkan hasil analisis

teori tersebut status hukum dari akad nikah yang menggunakan media *teleconference* adalah sah. Hal ini karena menurut teori *maslahah al-mursalah,* sepanjang akad nikah tersebut masih memenuhi segala rukunnya dan semua persyaratannya, hukumnya boleh dan sah. Akan tetapi, sifat kebolehan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan yang sesungguhnya. Akad nikah yang menjadi sunnah Rasulullah Saw. seharusnya tidak dipahami secara statis dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya hukum selalu berubah sesuai dengan zaman dan tempat.

Kata Kunci: *Akad nikah*, *teleconference, maslahah al-mursalah*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.[1] Perkawinan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[2] Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mengerti akan prinsip-prinsip dari pada perkawinan itu sendiri, yaitu meliputi kerelaan dan persetujuan kedua calon mempelai, memenuhi dan melaksanakan perintah agama serta mengetahui bahwa hanya dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh ketenangan jiwa dan menghasilkan keturunan yang sah.[3]

Suatu perkawinan dikatakan sah secara *legal formal* berdasarkan ketentuan agama Islam jika memenuhi semua persyaratan perkawinan yang menjadi rukun perkawinan tersebut. Syarat mutlak yang harus ada dan dipenuhi oleh siapa saja yang akan melangsungkan perkawinan adalah adanya kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah, dua orang saksi laki-laki dan dengan melalui ijab kabul. Jika persyaratan tersebut tidak ada atau salah satu saja tidak bisa terpenuhi, maka secara agama penikahan tersebut menjadi tidak sah. Di Indonesia, suatu perkawinan dikatakan sah jika telah dicatatkan di Kantor

---

[1] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 10.

[2] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam* (Yogyakarta: CV. Adipura, 1999), 76.

[3] Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid 1 (Depok: Gema Insani, 2013), 50.

Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi selain Islam. Konklusinya adalah suatu perkawinan dikatakan sah baik secara agama maupun negara jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan harus dicatatkan.[4]

Adapun menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, dan ijab kabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsur dari kelima unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah. Berdasarkan hadis Rasulullah saw dalam kitab *al-Bahr* dari Nashir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nail al-Authar* jilid 5 bahwa setiap perkawinan yang tidak dihadiri oleh 4 (empat) unsur, yaitu mempelai laki-laki, *'aqid* yang mengakadkan, dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah.[5]

Rukun dan syarat dalam perkawinan itu menjadi satu rangkaian atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Zain al-Din al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'in* bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.[6] Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mengenai syarat perkawinan ini, terdapat beberapa pendapat di antara para mazhab fiqh; *Pertama*, pendapatnya golongan Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat perkawinan berhubungan dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. *Kedua*,

---

[4] Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 07.

[5] Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

[6] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi* (Surabaya: Khalista, 2010), 15.

pendapat dari golongan Syafi'iyah mengatakan, bahwa syarat-syarat perkawinan itu ada yang berhubungan dengan sighat, ada yang berhubungan dengan wali, ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada juga yang berkaitan dengan saksi.[7]

Terdapat persamaan pendapat antara ulama Hanafi dan ulama Syafi'i tentang persyaratan ijab kabul, yaitu sama-sama harus dilakukan dalam satu majelis (ittihad al-majlis), artinya, dalam mengucapkan ijab-kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain dan harus dilaksanakan dalam satu tempat. Dalam kitab *al-Mughni* karangan Ibnu Qudamah disebutkan bahwa bila ada tenggang waktu di antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah selagi masih ada dalam satu tempat dan tidak dalam majelis yang berbeda. Hal ini senada dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali. Akan tetapi golongan Syafi'iyyah mensyaratkan ijab kabul harus dilaksanakan segera dan tidak boleh terhalang oleh apapun serta dihadiri oleh dua orang saksi yang melihat secara langsung proses ijab kabul tersebut.[8]

Seiring berkembangnya zaman dan tekhnologi, model akad nikahpun bervariasi. Adanya perbedaan para fuqaha' (ahli fiqh) dalam menanggapi persyaratan akad nikah yang harus dilakukan dalam satu majelis demi keabsahan suatu perkawinan menyebabkan perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam. Di negara Mesir misalnya, telah banyak terjadi pelaksanaan akad nikah menggunakan beragam alat komunikasi, seperti handphone, telegram, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ulama Mesir berfatwa bahwa model akad nikah semacam itu tidak sah karena syarat ijab kabul dalam satu majelis tidak dapat terlaksana.

Di sisi lain, kecanggihan tekhnologi sangat bermanfaat khususnya dalam membantu manusia untuk melancarkan setiap perbuatannya sehingga kesulitan yang selama ini dirasakan dapat di minimalisir. Jika dilihat dari pendapat para ulama ahli fiqh tersebut, antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, sangatlah berbeda dalam menanggapi istilah satu majelis dalam akad nikah. Satu sisi Imam Hanafi menyatakan bahwa satu majelis berarti dalam satu

---

[7] Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 63.
[8] Ibid., 80.

rangkaian waktu upacara akad nikah, sedangkan di sisi lain Imam Syafi'i menyatakan bahwa bukan hanya waktunya saja akan tetapi juga harus disaksikan secara langsung oleh dua orang saksi. Ketentuan tersebut lahir karena zaman di mana ulama-ulama fiqh hidup tersebut belum terdapat tekhnologi dan perkembangan ilmu pengetahuan juga belum berkembang pesat, seperti sekarang ini.[9]

Dampak modernisasi khususnya yang sekarang dirasakan bangsa Indonesia tidak menutup kemungkinan akan terjadi perubahan bentuk akad nikah yang pada substansinya tetap merujuk pada ketentuan hukum fiqh yang telah ada, namun dengan sedikit variasi. Perkawinan yang merupakan ujung tombak dari halalnya sesuatu yang pada awalnya haram menjadi lebih bermakna, sehingga ilmu fiqh khususya yang terkait dengan persyaratan akad nikah tidak mengalami *jumud* (kevakuman hukum) dan bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin canggih ini. Untuk itu, dianggap perlu untuk melakukan tinjauan terhadap fenomena akad nikah via *teleconference* dengan menggunakan perspektif *maslahah al-Mursalah* guna mengetahui keabsahan perkawinan dengan model tersebut.

Pengertian Perkawinan

"Hubungan kelamin" (وطئ), dan juga berarti "akad" (عقد). Adanya kemungkinan ketiga arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengindikasikan adanya arti-arti tersebut.[10] Ada perbedaan pendapat terkait arti dari istilah nikah menurut beberapa golongan ulama ahli fiqh. Golongan ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki). Dalam arti yang tidak sebenarnya (majazi) kata nikah berarti hubungan kelamin. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara haqiqi untuk hubungan kelamin. Sedangkan mengandung makna akad jika dilihat dari pemahaman arti secara majazi.

Melihat beberapa pengertian tentang istilah nikah yang telah

[9] Satria Effendi M. Zein, *Problermatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 06.

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 36.

diberikan oleh beberapa ulama terdahulu, seorang ulama kontemporer yang bernama Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya al-Ahwal al-Shakhsiyah fi al-Tashri' al-Islami, beliau memberikan penjelasan, arti nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[11] Pengertian perkawinan juga dipaparkan pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan bunyi:

> "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 UU UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
>
> "Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah" "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam)[12]

Dalam suatu acara perkawinan misalnya, rukun dan syarat tidak boleh tertinggal. Artinya sebuah perkawinan menjadi tidak sah apabila kedua hal tersebut yakni rukun dan syarat tidak ada atau tidak lengkap. Beberapa ulama fiqh berselisih pendapat tentang adanya klasifikasi rukun dan dan syarat yang menentukan keabsahan perkawinan. Ulama Hanafiyyah memandang rukun perkawinan hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga kehadiran saksi dan adanya mahar dikelompokkan menjadi syarat perkawinan, sedangkan menurut ulama Syafi'iyyah yang dimaksud dengan rukun dan syarat perkawinan ialah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja, tetapi segala hal yang harus

---

[11] Ibid., 44.

[12] Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 29.

terwujud dalam suatu perkawinan.[13] Berdasarkan pendapat ulama Syafi'iyyah, rukun perkawinan secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami

sedangkan yang termasuk ke dalam syarat perkawinan, misalnya mahar. Mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.[14]

Adapun agar akad nikah yang terjadi mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah tamyiz

   Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (mampu membedakan yang benar dan salah), maka perkawinannya tidak sah.
2. Ijab kabulnya dalam satu majelis.

   Artinya, ketika mengucapkan ijab kabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan kabul tersebut. Akan tetapi, dalam proses ijab kabul tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya berjalan lama, dan diantara ijab kabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab kabul maka tetap dianggap satu majelis. Pendapat ini sama dengan pendapat yang dianut oleh golongan Hanafi dan golongan Hambali.

   Dalam kitab *al-Mughni* disebutkan bahwa bila ada tenggang waktu antara ijab kabul, maka hukumnya tetap sah selagi masih dalam satu majelis dan tidak diselingi sesuatu yang

[13] Moch. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Hukum Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 20.
[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...,* 61.

mengganggu. Bilamana sebelum dilakukan ijab kabul telah terpisah, maka ijabnya batal karena makna ijab di sini telah hilang. Alasan pembatalannya ialah karena perpisahan tersebut termasuk dalam arti menghalangi, seperti contoh mempelai laki-laki memisahkan diri dari tempat akad, sehingga dengan demikian tidak terlaksana kabulnya. Begitu pula kalau kedua mempelai sedang sibuk dengan sesuatu yang bisa mengakibatkan terputusnya ijab kabul, maka ijab dan kabulnya menjadi batal karena terhalang.

Adapun golongan Syafi'i mensyaratkan antara ijab dan kabul harus dilakukan dengan segera (langsung). Ahli fiqh membuat perumpamaan apabila pelaksanaan ijab dan kabul diselingi dengan kalimat khutbah dari wali calon mempelai perempuan, maka di sini ada dua pendapat: *Pertama*, Syekh Abu Hamid Asfarayini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya akad nikah. *Kedua*, ijab kabulnya tidak sah, karena memisahkan acara ijab dan kabul sebagaimana halnya kalau antara ijab kabul dipisahkan oleh hal-hal lain di luar khutbah, sedangkan Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar antara upacara ijab dan kabul.

Dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul antara wali (dari pihak calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah (dalam hal ijab) dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah. Pelaksanaan ucapan ijab kabul yang semestinya dilakukan oleh wali nikah dapat diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat (Pasal 28 KHI). Sementara kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki secara pribadi. Akan tetapi dalam kondisi tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada lelaki lain, dengan ketentuan bahwa calon mempelai lelaki yang bersangkutan memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah (kabul) itu adalah untuk mempelai lelaki. Hal ini sesuai dengan pasal 29 KHI.[15]

3. Hendaklah ucapan kabul tidak menyalahi ucapan ijab

[15] Ibid., 116.

4. Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masing dari kedua mempelai dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan di sini adalah maksud dan niat bukan mengerti dari setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul.[16]

Akad Nikah Via *Teleconference*

Studi banding yang dilakukan oleh beberapa kampus di Indonesia tantang penerapan hukum syari'ah ke Mesir terkait pelaksanaan akad nikah menggunakan media elektronik, yaitu teleconference membuahkan hasil yang maksimal. Masalah sah atau tidaknya nikah jarak jauh atau melalui media teleconference sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan serius. Ada yang menyatakan boleh, ada juga yang menyatakan tidak boleh (tidak sah perkawinannya).[17]

Studi banding tentang penerapan hukum shari'ah ke Negara Mesir yang dipimpin oleh Direktur Penerangan Agama Islam, Drs. H. Ahmad Jauhari menjelaskan bahwa lembaga fatwa Mesir (Daar al-Ifta) telah memfatwakan masalah perkawinan menggunakan media jarak jauh tersebut. Menurut Lembaga Fatwa Mesir, perkawinan melalui media teleconference atau nikah jarak jauh menggunakan tekhnologi informasi itu tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan majelis akad nikah yaitu satu majelis.

1. Prosedural akad nikah via teleconference

   Akad nikah via *teleconference* merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. *Teleconference* merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telepon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa diartikan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari

[16] Muhammad bin Husain al-Jizani, *Fiqh al-Nawazil,* Jilid 3 (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008), 345.

[17] Sidik M. Nasir, "Tidak sah perkawinan gunakan media Teleconference (Agama dan Pendidikan)", dalam http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585, diakses pada 23 Desember 2015.

satu orang dengan menggunakan tekhnologi komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya.[18] Adapun media *teleconference* ini mempunyai 3 (tiga) tipe, yaitu :

a. *Audio Conference*

Audio conference adalah pertukaran informasi yang hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. *Audio conference* mempunyai kelebihan dibandingkan *web conference* dan *video conference* karena biaya yang relatif lebih murah.

Biaya yang perlu dianggarkan untuk tipe ini hanyalah pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Akan tetapi, tipe ini juga mengandung kelemahan antara lain hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara kolega yang bisa terdengar dan kualitas panggilan menjadi menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapan telepon tersebut, sehingga pembicaraan dan penyampaian gagasan menjadi tidak efektif.

b. *Web Conference*

Conference call kini bisa digunakan dan tergabung dengan *web conference* sebagai pelengkap, di mana presentasi atau dokumen dapat dibagi dan disebarluaskan melalui internet. Penggabungan ini memungkinkan penelepon yang terhubung dalam satu panggilan secara bersamaan dapat melihat isi dari dokumen tersebut, yakni laporan perusahaan, bagan penjualan, dan data perusahaan yang dipresentasikan oleh salah satu partisipan *web conference*.

Keuntungan dari tipe kedua ini ialah presenter dokumen dapat memberikan penjelasan mendetail mengenai suatu dokumen, sementara peserta *web conference* lain dapat secara serempak melihat dokumen presentasi tersebut. *Web conference* bisa dilakukan tanpa menggunakan

[18] Ahmad Mahabas, "Tugas 3: Video Streaming dan Teleconference ", dalam http://amahabas.wordpress.com/diary/pengantar-telematika/tugas-3-video-streaming-dan-teleconference/, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

biaya dan memungkinkan peserta telepon dapat mengetik atau berbicara dalam satu waktu bersamaan tanpa khawatir tidak didengar, seperti yang terjadi pada *audio conference*. Hanya saja, *web conference* memeliki kelemahan serupa dengan *audio conference*, yakni sulit untuk menilai keseriusan atau humor seseorang dalam bentuk komentar yang diketik, juga tidak ada kepribadian yang tergambar di dalamnya.

c. *Video Conference*

Conference call kini juga mulai menjelajahi dunia melalui podcasting menggunakan *iPod* dan jejaring sosial, yang menjadi bagian dari perkembangan jenis baru dalam pola interaksi. *Video streaming* atau penyiaran dari *conference call* memungkinkan audiensi yang lebih luas untuk mengakses panggilan tanpa harus memencet nomor telepon menuju *bridge*. Adapun keuntungan *video conference* ini adalah menawarkan koneksi visual amar peserta panggilan konferensi. Saat menggunakan tekhnologi *video conference*, peserta dapat saling melihat visual masing-masing melalui layar televisi dan mendengar satu sama lain melalui sistem pengeras suara. Ekspresi wajah juga terlihat dengan jelas sehingga lelucon dan komentar dapat dimengerti dengan makna yang sesungguhnya.

Secara finansial, biaya untuk menyelenggarakan *video conference* memang tergolong lebih mahal karena peralatan yang digunakan, karena jika peralatan tidak berkualitas tinggi, maka kelancaran *video streaming* menjadi tersendat-sendat bahkan tertunda.

Akad nikah yang merupakan persyaratan mutlak dalam suatu perkawinan dapat diselenggarakan melalui ketiga varian ini yaitu melalui *audio conference, web conference* maupun *video conference* sehingga prosesi akad nikah dapat berlangsung sesuai dengan kehendak dan tujuan perkawinan, yakni menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[19]

---

[19] Zein, "Video Streaming, Teleconference, Tekhnologi Grafik, Animasi dan Video", dalam http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/, diakses pada tanggal 24 Desember 2015.

2. Pelaksanaan akad nikah *via teleconference*

Tata cara pelaksanaan akad nikah via *teleconference* ialah pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian dijawab oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju terhadap berlangsungnya perkawinan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan audio-video (video conference) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa)[20]

Pelaksanaan akad nikah juga bisa menggunakan tekhnologi *teleconference* berbasis *skype*, artinya suatu akad perkawinan yang dilakukan oleh wali dari calon mempelai perempuan terhadap calon mempelai laki-laki tanpa harus bertemu secara langsung. Definisi *skype* ialah sebuah program komunikasi dengan tekhnologi P2P (peer to peer). Program ini merupakan program bebas ,dapat di unduh secara gratis, dan dibuat dengan tujuan penyediaan sarana komunikasi suara berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna skype dapat berbicara dengan pengguna *skype* lainnya dengan gratis (free).[21]

3. Dampak yang ditimbulkan dari prosesi akad nikah via teleconference

Ada beberapa efek atau dampak yang ditimbulkan dari prosesi akad nikah yang menggunakan tekhnologi melalui media *teleconference*. Dampak yang dimaksud ialah berhubungan dengan dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif yang bisa didapatkan dari proses akad nikah yang dilakukan dengan menggunakan media *teleconference*, ialah:

a. Potensi perkembangan tekhnologi informasi dan

---

[20] Nahot Frastian, "Teknik Informatika", dalam http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/, diakses pada 04 Oktober 2015.

[21] Aryanto Nugroho dan Laksono Trisnantoro, *Pengoperasian Sistem Peralatan Teleconference Berbasis Skype* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), 17.

komunikasi yang terus berubah, sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari tekhnologi ini sebagai bekal kemajuan zaman dan sebagai sarana untuk mempermudah interaksi antar sesama.

b. Kemajuan tekhnologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dengan tempat yang lain.
c. Orang yang melakukan perkawinan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efektif dan lebih efisien.
d. *Teleconference* berbasis *skype* merupakan komunikasi global dan lokal yang lebih ekonomis melalui suara atau konferensi video. Proses akad nikah dengan media ini akan lebih efisien dan lebih cepat serta keakuratannya tidak diragukan lagi.
e. Penggunaan *skype* ini sangat mudah dan dengan kualitas suara yang lebih baik dibandingkan dengan model VoIP sebelumnya. Pengguna hanya diharuskan untuk memiliki komputer dengan spesifikasi teknis tertentu (dan tentunya telah mempunyai aplikasi *skype* di dalamnya, headset (yang memiliki mic dan speaker) serta sambungan internet. Akad nikah yang dilakukan dengan media ini bisa sama persis dengan yang dilakukan secara *face to face*.[22]

Di sisi lain, dampak negatif dari proses akad nikah via *teleconference*, ialah sebagai berikut :

a. Dengan semakin pesatnya komunikasi membuat bentuk komunikasi berubah yang asalnya berupa *face to face* menjadi tidak. Hal ini dapat menyebabkan komunikasi menjadi hampa.
b. Seseorang yang terus menerus bergaul dengan komputer akan cenderung menjadi seseorang yang individualis.
c. Kemajuan tekhnologi informasi dan komunikasi, khususnya yang diterapkan dalam akad nikah akan mengalami kesenjangan sosial antara keluarga dari mempelai perempuan dan laki-laki.

[22] Ibid., 18.

d. Acara perkawinan menjadi kurang bermakna dan kurang khidmat.
e. Menciptakan rasa kekhawatiran dan perasaan trauma terkait sahnya suatu perkawinan, karena disebabkan tekhnologi yang kapan saja bisa beralih fungsi dan memanipulasi acara yang begitu sakral tersebut serta menimbulkan kesan yang pragmatis.[23]

Proses Akad Nikah via *Teleconference* Perspektif *Maslahah al-Mursalah*

Teori fiqh yang tersebar di seluruh penjuru dunia merupakan suatu produk pemikiran dari beberapa ulama ahli ushul fiqh klasik ditambah dengan beberapa ulama fiqh yang turut andil merumuskannya, sehingga menjadi satu kesatuan keilmuan yang saling berkesinambungan satu sama lain. Pembentukan ilmu ushul fiqh tentu membutuhkan kajian yang serius dan bersifat koheren serta komprehensif agar menghasilkan produk yang berkualitas dan bisa dijadikan pedoman dalam menggali hukum (istinbath al-ahkam), agar hukum Islam lebih bisa menjawab tantangan zaman serta mempunyai kapabilitas dalam beradaptasi dengan zaman yang semakin sarat dengan perubahan-perubahan

Permasalahan yang kompleks dan beragam macamnya tidak hanya datang dari sistem pemerintahan yang mulai goyah dan kehilangan jati dirinya, akan tetapi permasalahan juga bisa timbul dari akar parsial hukum Islam maupun cabang dari hukum Islam itu sendiri, sehingga menimbulkan keresahan bagi pemeluk agama Islam secara keseluruhan, baik permasalahan yang menyangkut kehidupan jangka menengah dan jangka panjang, misalnya dalam permasalahan perkawinan. Perkawinan merupakan fondasi awal seseorang membina bahtera rumah tangga secara Islami yang akan menghasilkan keturunan-keturunan yang sholeh-sholehah, yang kemudian dapat meneruskan perjuangan para pendahulunya dalam

[23] Eka Risyana Pribadi, "Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Taknologi Informasi dan Komunikasi", dalam http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

memajukan dan mensyiarkan agama Islam secara khusus dan memajukan sistem ketatanegaraan secara lebih umum.

Telah disebutkan sebelumnya, dalam perkawinan dikenal istilah rukun dan syarat perkawinan yang semuanya harus terpenuhi demi tercapainya predikat sahnya perkawinan, baik menurut hukum agama Islam dan hukum positif. Hal ini tentu membutuhkan banyak perjuangan bahkan pengorbanan yang tidak sedikit untuk bisa memperoleh predikat tersebut. Semua orang menginginkan agar perkawinan yang dilaksanakan berjalan dengan mulus, lancar serta khidmat, sebagaimana harapan keluarga. Akan tetapi dalam praktiknya sering kali dijumpai hal-hal yang tidak dinginkan terjadi dan mengganggu acara akad nikah yang seharusnya dapat terlaksana dengan khidmat. Hal-hal tersebut bisa datang dari internal diri pengantin maupun eksternal, yang berkaitan dengan syarat dan rukun dari sebuah prosesi akad nikah.

Syarat dan rukun tidak sama, keduanya mempunyai arti yang berbeda namun saling berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai ilustrasi kecil, jika rukun dibaratkan sebagai seorang ibu, maka syarat adalah seorang ayah. Tidak akan terwujud perkawinan yang sah kecuali dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan secara lengkap dan utuh. Akad nikah merupakan prosesi pelaksanaan ijab yang dilakukan oleh pihak perempuan (wali yang cakap) dan dijawab oleh pihak laki-laki (qabul) yang dihadiri oleh dua orang saksi berjenis kelamin laki-laki, yang memiliki sifat adil

Akad nikah dalam sebuah perkawinan disyaratkan harus dilaksanakan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*). Syarat ini menentukan kelegalan suatu hubungan antara laki-laki dengan perempuan melalui suatu upacara yang dinamakan upacara perkawinan. Dengan upacara perkawinan ini, hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi halal dan bagi keduanya mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam sebuah bangunan bahtera rumah tangga. Akad nikah yang disyaratkan harus satu majelis tersebut, diperselisihkan oleh beberapa ulama fiqh terkemuka. Ulama-ulama fiqh tersebut mempersoalkan maksud dan esensi satu majelis dalam akad nikah.

Menurut golongan Hanafiyyah yang dipelopori oleh Imam

Hanafi mengatakan bahwa maksud dari akad nikah satu majelis tersebut ialah bahwa ijab kabul harus dilakukan dalam satu jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah. Pendapat yang pertama ini nampaknya sangat begitu moderat dan fleksibel. Akad yang dilakukan satu majelis didefinisikan bukan dua orang mempelai, antara laki-laki dengan perempuan harus bertemu dan bertatap muka dalam satu tempat, melainkan satu majelis di sini dipahami sebagai akad yang dilakukan dalam satu waktu atau satu upacara perkawinan yang sama, artinya adalah prinsip satu majelis berlaku pada satunya waktu yang menjadi masa kedua pihak yang menjalani proses akad. Pemahaman dari golongan pertama ini memang terasa sangat liberal dan sekuler. Akan tetapi, pendapat inilah yang dipakai oleh kelompok mayoritas orang Islam kala itu di negara Mesir dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Imam Hanafi sangat populer dan dipandang orang yang sangat arif dan bijaksana dalam menetapkan suatu hukum.

Golongan selanjutnya ialah golongan Syafi'iyyah yang berpendapat bahwa maksud akad nikah dipersyaratkan harus satu majelis adalah dalam pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu tempat dan satu waktu, sehingga antara pengucapan ijab dan kabul tidak boleh ada kata-kata yang diselingi atau dibuat untuk menunda ijab kabul tersebut, misalnya antara ijab dan kabul diselingi dengan khutbah nikah, bacaan basmalah, hamdalah, salawat dan lain sebagainya. Golongan Syafi'iyyah yang dinahkodai oleh Imam Syafi'i menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah terutama dalam hal ijab dan kabul itu harus dilakukan secara *mu'ayyanah* (bertatap muka secara langsung) dan bersifat *ta'abbud* (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw).

Dari pendapat kedua dapat diketahui bahwa kalangan tersebut sangat bersikap *ihtiyath* (hati-hati) dalam menyikapi berbagai hal, khususnya terkait akad nikah. Beberapa persoalan yang terdapat dalam akad nikah, baik meliputi persyaratan dan segala hal yang terkait dengan akad nikah, semuanya dipahami sebagai sebuah ketentuan yang harus berdasarkan tuntunan yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, pendapat yang kedua ini lebih terkesan kaku (statis) dan tidak bisa

terbantahkan.

Dalam melihat persoalan hukum, baik golongan Hanafiyyah dengan golongan Syafi'iyyah tentu mempunyai tendensi dan landasan hukum yang berbeda-beda. Landasan hukum yang dipakai oleh Imam Hanafi lebih mendekati kepada ranah logika dan rasionalitas, sehingga dalam menginterpretasi dalil yang berupa teks maupun non teks beliau lebih rasional dan tidak *letterlek*. Sementara Imam Syafi'i dalam menetapkan sebuah hukum harus berlandaskan dalil yang berupa teks yang dipahami dengan prinsip *ihtiyath* (sikap kehati-hatian), sehingga konklusi hukum yang dihasilkan begitu murni dan terkadang tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman.

Perkawinan di Indonesia bukanlah sebuah adat dan bukanlah suatu norma yang ada di masyarakat. Akan tetapi, perkawinan di Indonesia berjalan sesuai hukum yang berlaku di negara ini dan dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing dari pemeluk agama, sehingga tidak ada rasa diskriminasi antar pemeluk beragama. Akad nikah merupakan suatu ketentuan yang paling urgen dalam perkawinan, khususnya dalam masalah ijab dan kabul. Ijab kabul sendiri diharuskan dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*) oleh para ulama. Persoalan yang telah disebutkan adalah terdapat perbedaan yang sangat mencolok di kalangan para ahli fiqh. Akan tetapi, disparitas pemahaman para ulama fiqh bisa ditarik benang merah, sehingga muncul sebuah konklusi hukum bahwa yang dimaksud satu majelis ialah ijab kabul dilaksanakan dalam satu upacara perkawinan yang sama, baik itu di dalam satu tempat atau berbeda tempat.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang semakin mutakhir, pelaksanaan akad nikah di berbagai negara Islam khususnya di Negara Mesir sudah canggih. Di Negara Mesir, pelaksanaan akad nikah melalui suatu media elektronik yang disebut dengan media *teleconference*.[24] Media *teleconference* tidak hanya bisa menghadirkan suara saja layaknya sebuah telepon, akan tetapi lebih dari itu, media ini bisa mengakomodir antara dua komponen, yaitu audio dan visual (suara dan gambar). Akad nikah melalui media *teleconference* ini sudah

[24] Ahmad Mahabas, "Tugas 3: Video Streaming dan *Teleconference* ".

pernah diberlakukan di Negara Mesir. Akan tetapi Majelis Ulama Mesir men-*judge* bahwa akad nikah seperti itu tidak sah, karena tidak bisa memenuhi persyaratan satu majelis.

Beberapa ulama ahli ushul fiqh dalam menetapkan suatu tentu mempertimbangkan suatu alasan baik secara filosofis, sosiologis maupun efek dari pada status hukum pada masalah-masalah yang akan dipecahkan kasus hukumnya. Dengan berpegang teguh pada dalil-dalil/nash *qath'i,* yaitu Al-Quran dan hadis serta konsensus para ulama (*ijma'*) dan analogi, sehingga produk hukum yang akan dihasilkan merupakan produk hukum yang kompatibel dan diakui validitasnya. Dalam ilmu ushul fiqh sedikitnya terdapat 7 (tujuh) macam teori dalam menggali sebuah hukum yang belum ada *legal standing*-nya dalam Al-Quran maupun hadis. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan dasar hukumnya agar masyarakat tidak mengalami kesesatan dalam berfikir. Adapun salah satu teori fiqh yang dimaksud adalah teori *maslahah al-mursalah*. Teori ini ialah *al-maslahah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal.[25]

Akad nikah melalui media *teleconference* merupakan suatu hal baru yang belum pernah ada di negara Indonesia. Kebanyakan metode praktik akad nikah selama ini hanya dilakukan melalui media telepon dan hanya bisa didengar, tetapi tidak bisa dilihat siapa yang sedang berbicara. Ini menjadi sesuatu yang aneh ketika praktik akad nikah seperti ini dihukumi sah sehingga status perkawinan menjadi sah. Perlu diketahui bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia 80% (persen) beragama Islam dan negara Indonesia menganut mazhab Syafi'i dalam konsideran hukum Islamnya. Mazhab Syafi'i telah mengeluarkan *statement* bahwa syarat sah perkawinan itu harus dilaksanakan dalam satu majelis, yang dipahami sebagai ijab kabul yang dilaksanakan dalam satu waktu, harus *mu'ayyanah* (saling bertatap muka), dan bersifat *ta'abbud* (sesuai tuntunan Rasulullah Saw). Hal ini menjadi jelas, bahwa hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia menjadi tumpang

[25] Muhammad bin Husain, *Mu'alimu Ushul al-Fiqh* (Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008), 237.

tindih. Satu sisi menganut mazhab Syafi'i, sementara di sisi lain menganut mazhab Hanafi, yaitu tidak ada unsur syarat *mu'ayyanah* (tatap muka) dalam akad nikah.

Akad nikah menggunakan media *teleconference* ini mengandung semua unsur untuk dapat dianalisis menggunakan teori *maslahah al-mursalah* karena telah memenuhi segala rukun dan semua persyaratannya dan mudah dioperasikan dengan dilengkapi basis *skype* agar menciptakan kenyamanan bagi penggunanya, yang meliputi :

1. Hendaknya *maslahah al-mursalah* digunakan pada suatu obyek kebenaran yang nyata, bukan pada obyek yang kebenarannya hanya dalam dugaan. Akad nikah merupakan objek yang nyata yang harus ada dalam perkawinan.
2. Hendaknya *maslahah al-mursalah* digunakan pada obyek yang bersifat universal bukan pada obyek yang bersifat individual/khusus. Proses ijab kabul menyangkut pihak mempelai wanita yang diwakili oleh wali dari mempelai wanita dan dari calon mempelai laki-laki., yang tentunya akan melibatkan orang banyak sehingga masalah akad nikah merupakan permasalahan yang universal.
3. Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara' yang sudah ditetapkan oleh nash atau Ijma'. Akad nikah adalah sebuah keharusan untuk sebuah keabsahan nikah. Dasar hukumnya jelas dan tidak ada satupun ulama fiqh yang berbeda pendapat.

Dari ketiga aspek tersebut, menjadi jelaslah bahwa akad nikah melalui media *teleconference* bukanlah suatu masalah yang tidak bisa diidentifikasi menggunakan *maslahah al-mursalah* atau bahkan keluar dari persyaratan yang bisa dianalisis menggunakan teori tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang mendalam, status hukum dari akad nikah yang menggunakan media *teleconference,* di mana kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak harus bertemu, adalah sah. Hal ini karena, menurut teori *maslahah al-mursalah,* sepanjang akad nikah tersebut masih bisa terpenuhi segala rukun dan semua persyaratannya, maka hukumnya boleh dan sah.

Akad nikah via *teleconference* yang menggunakan tipe *video*

conference serta dilengkapi dengan fitur *skype* disadari atau tidak telah meng-*counter* dari dua pendapat ahli fiqh, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Terbukti bahwa akad nikah via *teleconference* telah menjawab segalanya, yang perinciannya:

1. Media *teleconference* jenis ini memetakan bahwa proses akad nikah bisa dilaksanakan dalam satu upacara perkawinan, karena sudah melalui kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak mempelai, sehingga perkawinan menjadi sah.
2. Media *teleconference* jenis ini memetakan bahwa ijab kabul bisa dilaksanakan dalam satu waktu (ada mufakat sebelum akad), dilakukan dengan segera dan tidak diselingi dengan kata-kata lain sebelum kabul (sudah dilengkapi dengan audio-visual), harus *mu'ayyanah* (dilengkapi dengan fitur *microphone* dan ruangan kedap suara serta akses *visual-mobile*), dan harus *ta'abbud* (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, karena unsur keyakinan dan transparansi telah terwujud).

Media *teleconference* merupakan kecanggihan teknologi abad 21 (dua puluh satu) yang dirancang khusus untuk mempermudah jaringan komunikasi antar personal atau antar kelompok, sehingga diharapkan tekhnologi ini mampu dimaksimalkan dalam berbagai aktivitas, baik formal maupun informal. Dengan demikian, sudah tidak ada keraguan lagi dalam keabsahan akad nikah yang menggunakan media *teleconference*, karena secara substansi fiqh tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Teori *maslahah al-mursalah* menilai problem akad nikah menggunakan media *teleconference* ini dari 3 (tiga) hal, yakni:

1. Melihat *maslahah* yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Tekhnologi merupakan karunia Allah Swt. yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, karena setiap hal yang diciptakan oleh Allah Swt. itu tidak ada yang sia-sia sebagaimana dirman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 191, yang artinya:
   "(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka."
2. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' (al-washf al-

munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya, terkait akad nikah via *teleconference* sendiri. Sifat yang ada, yaitu prinsip satu majelis harus ada demi untuk menyatakan legalitas dari sebuah perkawinan. Akan tetapi, modelnya dengan koneksi jarak jauh. Selain itu, sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya dan justru hal ini demi kemaslahatan bersama dan untuk mempermudah acara perkawinan tersebut, maka hal semacam ini boleh-boleh saja dan hukumnya sah. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi: "*Al-Masaqqah Tajlibu al-Taisir* (Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan)". Dengan demikian, adanya pemanfaatan tekhnologi dalam pelaksanaan akad nikah tidak perlu dipersulit sepanjang segala rukun dan syarat sahnya terpenuhi.

3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu *maslahah* yang ditunjukkan oleh dalil khusus, yaitu dalam hal penetapan keabsahan suatu kasus oleh salah satu bagian tujuan syara'. Ada tujuan syara' yang terkandung di dalam proses ijab kabul via *teleconference*. *Statement* ini senada dengan kaidah fiqh *aghlabiyyah* yang berbunyi: *"al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)". Seseorang yang telah yakin bahwa ijab kabul yang demikian itu adalah sah, maka perkawinannya juga sah".

Suatu hukum harus dipahami secara komprehensif agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Adapun dalil yang menguatkan bahwa akad nikah via *teleconference* itu sah ialah sebagai berikut:

1. Secara logika, ketika seseorang tidak bisa hadir dalam sebuah akad karena suatu alasan yang *urgen* dan mendesak, sementara hukum menikah bagi orang tersebut adalah wajib, maka terobosan hukum yang tepat adalah menggunakan media *teleconference* yang *mafsadat*-nya, yakni timbulnya keragu-raguan dari yang melakukan akad serta orang yang memiliki kepentingan tentang itu bisa dihindari.
2. Jika ditinjau dari beberapa kaidah fiqh, maka hukum praktek akad nikah via *teleconference* menjadi tidak abstrak lagi karena dikuatkan dengan kaidah-kaidah fiqh yang diantaranya adalah: *"Yalzamu Hara'ahu li Syarti bi Qadri al-Makan* (Menjadi

keharusan menjaga syarat menurut batas yang mungkin)", "al-Ta'liqu ala Kaini Tanjiz (Penggabungan suatu perkara terhadap keadaan merupakan pelaksanaan)", artinya, suatu perkara yang digantungkan terhadap keadaan, atau mensyaratkan suatu perkara dengan keadaan, maka gantungan atau syarat itu dianggap telah dapat berlaku sebagai ketentuan hukum.

Teori *maslahah al-mursalah* tentang akad nikah via *teleconference* ini bisa dijadikan landasan hukum *(hujjah)*. Alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut :

1. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan *maslahah al-mursalah,* maka tidak dapat mengatur permasalahan-permasalahan yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia.
2. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan *maslahah al-mursalah,* yakni dari para Sahabat, para Tabi'in dan para mujtahid. Mereka menggunakan *maslahah al-mursalah* untuk kebenaran yang dibutuhkan, seperti Sahabat Abu Bakar yang mengumpulkan *mushaf-mushaf*, lalu dibukukan menjadi Al-Quran.
3. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan *maslahah al-mursalah*. Sementara *maslahah al-mursalah* sendiri tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil *qat'iyyah*.
4. Hendaknya *maslahah al-mursalah* dapat diterima secara rasional di dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada, yaitu terhadap permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila *maslahah al-mursalah* ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat menerimanya.
5. Hendaknya menggunakan *maslahah al-mursalah* itu tidak menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami kesempitan dalam berpikir. Allah Swt. dalam telah berfirman bahwa *"Allah tidak menjadikan agama bagi kalian*

secara sempit".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari teori *maslahah al-mursalah,* akad nikah via *teleconference* hukumnya ialah boleh dan sah. Akan tetapi sifat kebolehan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah fiqh *"al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)". Ketika suatu akad nikah via *teleconference* telah dilandasi dengan niat yang sempurna dan keyakinan hati, maka tidak ada sesuatupun yang dapat menghilangkan sahnya suatu perkawinan. Problematika hukum memang kompleks, sehingga sangatlah keliru jika hukum Islam dipahami sebagai hukum yang statis. Hukum Islam dibentuk atas dasar wahyu Ilahi yang bersifat dinamis, luwes dan fleksibel untuk segala zaman, kondisi serta dalam situasi bagaimanapun karena hukum berubah sesuai dengan zaman dan tempat (*Taghayyur al-Ahkam bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah*).

Oleh karenanya, adanya kebolehan melaksanakan akad nikah via *teleconference* menjadi solusi hukum atas sebuah kebuntuan berparadigma, terlebih bagi orang-orang yang mumpuni dalam hal tekhnologi, sehingga dengan tekhnologi menjadikan lebih terbukanya wawasan dan pemahaman manusia dalam mengolah suatu hukum. Hukum haruslah bersinergi dengan kebutuhan manusia dan alam. Sebaliknya, manusia haruslah menjaga, menaati dan melaksanakan norma-norma hukum yang telah ada dan melakukan inovasi serta rehabilitasi di bidang hukum, namun tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh agama Islam, sehingga produk hukum yang dihasilkan tidak kontradiktif dengan syariat Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia.

Penutup

Akad nikah via *teleconference* merupakan sebuah prosesi akad nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. *Teleconference* merupakan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi melalui perantara telefon atau koneksi jaringan internet atau juga bisa diartikan komunikasi dua arah yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan

menggunakan teknologi komunikasi atau jaringan komputer dengan sarana-sarana penunjangnya. Media *teleconference* tidak hanya bisa menghadirkan suara saja layaknya sebuah telepon, akan tetapi lebih dari itu, media ini bisa mengakomodir antara dua komponen, yaitu audio dan visual. Akad nikah via *teleconference* ini mengandung semua unsur untuk dapat dianalisis menggunakan teori *maslahah al-mursalah* karena sangat akurat, efisien dan mudah dioperasikan dengan dilengkapi basis *skype* agar menciptakan kenyamanan bagi penggunanya.. Berdasarkan hasil analisis teori tersebut status hukum dari akad nikah yang menggunakan media *teleconference,* di mana kedua belah pihak antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan tidak harus bertemu, adalah sah. Hal ini karena menurut teori *maslahah al-mursalah,* sepanjang akad nikah tersebut masih memenuhi segala rukun dan semua persyaratannya, hukumnya boleh dan sah. Akan tetapi, sifat kebolehan tersebut haruslah dilandasi dengan keyakinan yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah fiqh *"al-Yaqinu la Yuzalu bi al-Syak* (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan)". Akad nikah yang menjadi sunnah Rasulullah Saw. seharusnya tidak dipahami secara statis dalam pelaksanaannya, karena pada hakikatnya hukum selalu berubah sesuai dengan zaman dan tempat.

Daftar Pustaka

Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Ahmad Mahabas. "Tugas 3: Video Streaming dan Teleconference ", dalam http://amahabas.wordpress.com/diary/pengantar-telematika/tugas-3-video-streaming-dan-teleconference/, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Aryanto Nugroho dan Laksono Trisnantoro. *Pengoperasian Sistem Peralatan Teleconference Berbasis Skype*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011..

Eka Risyana Pribadi. "Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Taknologi Informasi dan Komunikasi", dalam http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-

dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/, diakses pada tanggal 26 Desember 2015.

Husain (bin) Muhammad. *Mu'alimu Ushul al-Fiqh*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008.

M. Zein, Satria Efendi. *Problermatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Moch. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara, Hukum Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Muhammad bin Husain Jizani (al).*Fiqh al-Nawazil,* Jilid 3. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi, 2008..

Nahot Frastian. "Teknik Informatika", dalam http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringan-dan-telekomunikasi-3/teleconference/, diakses pada 04 Oktober 2015.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*. Surabaya: Khalista, 2010.

Neng Djubaidah. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Rahmat Sudirman. *Konstruksi Seksualitas Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura, 1999.

Rosidin. *Fiqh Munakahat Praktis*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Sidiq M. Nasir. "Tidak sah perkawinan gunakan media Teleconference (Agama dan Pendidikan)", dalam http://www.pelita.or.id/baca.php?id+97585, diakses pada 23 Desember 2015.

Slamet Abidin Aminuddi.. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Wahbah Zuhayli (al),. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, Jilid 1. Depok: Gema Insani, 2013.

Zein. "Video Streaming, Teleconference, Tekhnologi Grafik, Animasi dan Video", dalam http://zeincom.wordpress.com/2011/12/28/vsttgav/, diakses pada tanggal 24 Desember 2015.